



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1874, 2015

KEMENDAG. Seleksi. Calon. Pejabat. Pimpinan
Tinggi. Pelaksanaan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/M-DAG/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa Pasal dalam Keputusan Menteri Perdagangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Negara Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian` Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/ 2014;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 296 Tahun 2013)
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2013)
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/KEP/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV PANITIA SELEKSI DAN TUGAS PANITIA SELEKSI Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Jenderal atau Pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perdagangan
 - b. Sekretaris : Biro Organisasi dan Kepegawaian atau Pejabat Eselon II lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal
 - c. Anggota :
 1. Inspektur Jenderal;
 2. Pejabat dari instansi lain yang diusulkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;
 3. Akademisi/pakar/professional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (3) Tugas Panitia Seleksi:
 - a. Menyiapkan daftar jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
 - b. Mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi;
 - c. Melakukan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi;
 - d. Melaporkan hasil seleksi kepada Menteri Perdagangan;

- e. Berkoordinasi dengan Komisi ASN (KASN) dalam pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi Independen yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi atau Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
2. Ketentuan BAB V TAHAPAN SELEKSI Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengumuman:

- a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya diumumkan secara terbuka baik di lingkungan Kementerian Perdagangan maupun kepada instansi lain, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, dan website Kementerian Perdagangan.
- b. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diumumkan secara terbuka kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan intranet Kementerian Perdagangan.
- c. Pengumuman lowongan calon pejabat pimpinan tinggi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, apabila diperlukan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, dan masing-masing perpanjangan paling lama 5 (lima) hari kalender.

(2) Pelaksanaan Seleksi :

- a. Seleksi Administrasi:
 - 1. Persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.